

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 582859, 515865, 562682 Fax (0274) 582859
EMAIL: perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 15/PDK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REGISTRASI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN
KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KELIMA Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah, telah disediakan layanan fasilitasi kerja sama daerah yang diselenggarakan melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur registrasi website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (website KSD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 95);
 5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Keputusan Walikota Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REGISTRASI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KESATU : Fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah diselenggarakan melalui teknologi digital dalam wujud website dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id.

- KEDUA : Setiap orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan fasilitasi dan pengetahuan kerja sama daerah perlu melakukan registrasi website KSD terlebih dahulu.
- KETIGA : Setiap pihak yang bermaksud melakukan registrasi website KSD wajib mengikuti standar operasional prosedur registrasi website KSD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta






Rr. ANDARINI, S.E., M.Si




	Nomor SOP	15/PDK/2021
	Tanggal Pembuatan	8 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	16 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
	Nama SOP	Registrasi Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA		






Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Keterkaitan:
SOP Perencanaan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lengkapnya data dan informasi yang diberikan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah 2. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam pelaksanaan SOP dapat berdampak pada akibat hukum yang serius.


Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Kerja Sama Daerah (Kasubbag KSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 2. Analis Kerjasama dan Permodalan (AKP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 3. Analis Rancangan Naskah Perjanjian (ARNP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ilmu Hukum, ASN Pemkot Yogyakarta 4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) <ul style="list-style-type: none"> - ASN Pemkot Yogyakarta dari perangkat daerah anggota TKKSD 5. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 atau sederajat, yang memiliki kewenangan dari instansi pemrakarsa kerja sama daerah.
Peralatan/ perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC/laptop) 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor (scanner, kertas, alat tulis)
Pencatatan dan pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD harus memantau website kerja sama daerah setiap hari. 2. PPKSD mengisi formulir dan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang diperlukan.

REGISTRASI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Penyiapan surat tugas sebagai PPKSD oleh instansi/ lembaga yang mengajukan kerja sama daerah.					<ul style="list-style-type: none"> Data diri PPKSD (nama, jabatan, nomor telepon pribadi, email, alamat kantor). Konsep kerja sama daerah yang akan diajukan 	2 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> Scan Surat tugas untuk 2 (dua) orang sebagai PPKSD dalam format PDF (berlaku untuk instansi/ lembaga); atau Scan surat pernyataan sebagai pengusul kerja sama dalam format PDF (berlaku bagi perseorangan) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 (dua) orang PPKSD ditugaskan oleh pimpinan perangkat daerah/ instansi pengusul kerja sama daerah. Salah satu PPKSD adalah pejabat struktural yang membidangi objek kerja sama daerah. Untuk perseorangan, harus mencantumkan 2 (orang) dan jelaskan perannya dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang diusulkan.
2.	Registrasi <i>Jogja Smart Service</i> (JSS)					<ul style="list-style-type: none"> Jaringan internet stabil. Data diri PPKSD (KTP dan nomor telepon). 	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 2 s.d. nomor 6)	<i>Username dan password JSS</i>	<ul style="list-style-type: none"> 2 (dua) orang PPKSD harus melakukan registrasi JSS melalui laman jss.jogjakota.go.id. Lewati kegiatan ini jika PPKSD sudah memiliki akun JSS.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Masuk (<i>login</i>) ke website JSS					<i>Username</i> dan <i>Password</i> JSS		Berhasil masuk ke halaman JSS	Diakses melalui alamat jss.jogjakota.go.id atau unduh aplikasi mobile di <i>Playstore</i> dan <i>IoS</i> .
4.	Memilih layanan “Kerja Sama Daerah”					<ul style="list-style-type: none"> • Sudah <i>login</i> ke website JSS • <i>Scan</i> Surat tugas 2 (dua) orang PPKSD dalam format PDF (berlaku untuk instansi/ lembaga). 	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 2 s.d. nomor 6)	Berhasil masuk ke <i>landing page</i> website KSD.	Layanan “Kerja Sama Daerah” dapat juga diakses melalui laman kerjasama.jogjakota.go.id
5.	Memilih menu “Pengajuan Kerja Sama Daerah”					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scan</i> surat pernyataan sebagai pengusul kerja sama dalam format PDF (bagi perseorangan) • ID JSS 2 (dua) orang PPKSD • Foto digital 2 (dua) PPKSD 		Berhasil membuka formulir/ halaman registrasi website KSD pada layanan/ laman website KSD.	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan surat tugas PPKSD, ID JSS 2 (dua) orang PPKSD dan foto diri PPKSD sudah disiapkan. • Cukup 1 (satu) orang PPKSD yang melakukan registrasi website KSD.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6.	Mengisi formulir “Pengajuan Kerja Sama Daerah” pada website KSD					Scan Surat tugas untuk 2 (dua) orang sebagai PPKSD dalam format PDF.	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 2 s.d. nomor 6)	Berhasil mengajukan registrasi website KSD.	Cukup 1 (satu) orang PPKSD yang melakukan registrasi website KSD
7.	Verifikasi registrasi PPKSD					Berhasil membuka halaman <i>dashboard</i> pada website KSD.	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 7 s.d. nomor 10)	Berhasil menemukan pengajuan kerja sama daerah di halaman “Verifikasi Data”.	AKP, ARNP atau Kasubbag KSD membuka <i>dashboard</i> website KSD dan memilih halaman Verifikasi Data.
8.	Persetujuan atau penolakan registrasi website KSD					<ul style="list-style-type: none"> Data diri PPKSD lengkap. Alasan registrasi dapat diterima. 		Persetujuan atau pengembalian permohonan registrasi website KSD yang diajukan PPKSD.	AKP, ARNP atau Kasubbag KSD dapat menghubungi PPKSD untuk mengkonfirmasi data diri dan informasi yang diberikan.
9.	Perbaikan registrasi kembali apabila registrasi ditolak.					Ada keputusan dari AKP/ARNP atas registrasi website KSD		Pemberitahuan bahwa registrasi ditolak atau diterima	AKP, ARNP atau Kasubbag KSD melaporkan kepada Kasubbag KSD atas persetujuan/ penolakan registrasi website KSD oleh PPKSD.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10.	Mengakses <i>dashboard</i> pada website KSD apabila registrasi disetujui.					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Username</i> dan <i>Password</i> JSS. • Sudah masuk (<i>login</i>) ke website KSD menggunakan akun JSS. • Berhasil masuk ke layanan/website KSD. 	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 7 s.d. nomor 10)	Berhasil masuk ke halaman <i>dashboard</i> pada website KSD.	<ul style="list-style-type: none"> • Rangkaian registrasi website KSD sudah selesai. • PPKSD dapat melanjutkan ke tahap Pengajuan Kerja Sama Daerah.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 582859, 515865, 562682 Fax (0274) 582859
EMAIL: perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 16/PDK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN
PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KELIMA Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah, telah disediakan layanan fasilitasi kerja sama daerah yang diselenggarakan melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur perencanaan kerja sama daerah pada website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (website KSD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 95);
 5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Keputusan Walikota Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KESATU : Fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah diselenggarakan melalui teknologi digital dalam wujud website dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id.

- KEDUA : Setiap orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan fasilitasi dan pengetahuan kerja sama daerah perlu melakukan perencanaan kerja sama daerah pada website KSD terlebih dahulu.
- KETIGA : Setiap pihak yang bermaksud melakukan perencanaan kerja sama daerah pada website KSD wajib mengikuti standar operasional prosedur perencanaan kerja sama daerah pada website KSD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta





Rr. ANDARINI, S.E., M.Si





	Nomor SOP	16/PDK/2021
	Tanggal Pembuatan	8 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
	Nama SOP	Perencanaan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA		





Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Keterkaitan:
SOP Registrasi Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lengkapnya data dan informasi yang diberikan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah 2. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam pelaksanaan SOP dapat berdampak pada akibat hukum yang serius.




Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Kerja Sama Daerah (Kasubbag KSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 2. Analis Kerjasama dan Permodalan (AKP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 3. Analis Rancangan Naskah Perjanjian (ARNP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ilmu Hukum, ASN Pemkot Yogyakarta 4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) <ul style="list-style-type: none"> - ASN Pemkot Yogyakarta dari perangkat daerah anggota TKKSD 5. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD) <ul style="list-style-type: none"> - Minimal S1 atau sederajat, yang memiliki kewenangan dari instansi masing-masing dan mampu mengoperasikan komputer.
Peralatan/ perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC/laptop) 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor (scanner, kertas, alat tulis)
Pencatatan dan pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD harus memantau website kerja sama daerah setiap hari. 2. PPKSD mengisi formulir dan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang diperlukan.

**PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH MELALUI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH
(WEBSITE KSD)**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengakses halaman <i>dashboard</i> pada website KSD.					<ul style="list-style-type: none"> • Sudah masuk (<i>login</i>) ke website KSD menggunakan akun JSS. • Berhasil masuk ke layanan/ website KSD. • Konsep kerja sama daerah yang diusulkan. 	2 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 4)	PPKSD berhasil mengakses halaman <i>dashboard</i> pada website KSD.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) orang PPKSD dapat mengakses <i>dashboard</i> pada saat yang sama. • Namun, cukup 1 (satu) orang PPKSD yang melakukan pengisian pada tahapan-tahapan kerja sama daerah yang terdapat pada <i>dashboard</i>.
2.	Memilih salah satu usulan kerja sama daerah yang terdapat pada bagian “KERJA SAMA ANDA” atau kotak “KERJASAMA SAYA” di halaman <i>dashboard</i> .					Konsep kerja sama daerah yang diusulkan.		PPKSD Berhasil membuka halaman kerja sama daerah yang akan diusulkan	Dapat diakses pada <i>landing page dashboard</i> atau membuka tab “KERJASAMA” atau kotak berwarna biru bertuliskan “KERJASAMA SAYA”.


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Pengisian halaman “Studi Kelayakan” pada bagian “Perencanaan”					Konsep kerja sama daerah yang diusulkan.	2 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 4)	Terisinya halaman “Studi Kelayakan” pada bagian “Perencanaan”.	Cukup 1 (satu) orang PPKSD yang melakukan pengisian.
4.	Pengajuan “Studi Kelayakan”					Halaman “Studi Kelayakan” sudah diisi dengan lengkap dan PPKSD yakin untuk mengajukannya.		Berhasil mengajukan “Studi Kelayakan” pada bagian “Perencanaan”.	PPKSD dapat memilih tombol “Simpan” apabila masih belum yakin dengan isian formulir “Studi Kelayakan”.
5.	Mempelajari “Studi Kelayakan” yang telah diajukan oleh PPKSD					membuka tombol “NOTIFIKASI” atau memilih “Daftar Kerjasama” yang akan ditelaah Studi Kelayakan-nya.	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 5 s.d. nomor 7)	Berhasil membuka formulir Studi Kelayakan yang akan ditelaah.	AKP, ARNP atau Kasubbag KSD dapat memberikan otorisasi kepada anggota TKKSD untuk dapat ikut membuka dan mempelajari formulir Studi Kelayakan.
6.	Koordinasi penelaahan “Studi Kelayakan”					Para pelaksana yang berkoordinasi telah membaca formulir Studi Kelayakan.		Hasil keputusan rapat koordinasi.	Koordinasi dipimpin oleh Kasubbag KSD dengan melibatkan para Pelaksana.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7.	Keputusan atas “Studi Kelayakan” yang diajukan					Studi Kelayakan telah ditelaah secara cermat oleh AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD.	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 5 s.d. nomor 7)	Menolak/ memperbaiki/ menyetujui/ tidak memberikan pendapat atas “Studi Kelayakan”	<ul style="list-style-type: none"> • AKP/ARNP, TKKSD dan Kasubbag KSD dapat memberikan catatan atas “Studi Kelayakan” yang diajukan. • Kasubbag KSD memberikan keputusan berdasarkan pendapat AKP, ARNP dan TKKSD.
8.	Perbaikan “Studi Kelayakan” (ulangi lagi mulai kegiatan nomor 3)					Keputusan “Perbaiki Studi Kelayakan”	7 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 7)	Perbaikan dan pengajuan kembali “Studi Kelayakan” oleh PPKSD.	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubbag KSD memberikan catatan atas hasil keputusan. • Jangka waktu pengambilan keputusan dalam kondisi normal dan seluruh aspek kelayakan rencana kerja sama daerah telah terpenuhi.
9.	Selesai proses pengajuan usulan kerja sama daerah.					Keputusan “Studi Kelayakan Ditolak”	2 hari kerja	Proses pengajuan usulan kerja sama daerah ditolak dan tidak dilanjutkan.	
10.	Pengisian halaman “Kerangka Acuan Kerja”.					Keputusan “Studi Kelayakan Diterima”	1 hari kerja	Terisinya halaman “Kerangka Acuan Kerja”.	Halaman Kerangka Acuan Kerja akan aktif dan dapat diakses PPKSD untuk diisi apabila Studi Kelayakan diterima.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
11.	Pengajuan "Kerangka Acuan Kerja"					Halaman "Kerangka Acuan Kerja" sudah diisi dengan lengkap oleh PPKSD.	1 hari kerja	Berhasil mengajukan halaman "Kerangka Acuan Kerja" pada bagian Perencanaan.	PPKSD dapat memilih tombol Simpan apabila masih belum yakin dengan isian halaman "Kerangka Acuan Kerja".
12.	Mempelajari "Kerangka Acuan Kerja" yang telah diajukan oleh PPKSD.					membuka tombol "NOTIFIKASI" atau memilih "Daftar Kerjasama" yang akan ditelaah Kerangka Acuan Kerjanya.	10 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 12 s.d. nomor 14)	Berhasil membuka halaman "Kerangka Acuan Kerja" yang akan ditelaah.	AKP, ARNP atau Kasubbag KSD dapat memberikan otorisasi kepada anggota TKKSD untuk dapat ikut membuka dan mempelajari halaman "Kerangka Acuan Kerja".
13.	Koordinasi penelaahan "Kerangka Acuan Kerja".					Para pelaksana yang berkoordinasi telah membaca halaman "Kerangka Acuan Kerja".		Hasil keputusan rapat koordinasi.	Koordinasi dipimpin oleh Kasubbag KSD dengan melibatkan para Pelaksana.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
14.	Pemberian rekomendasi atas “Kerangka Acuan Kerja” yang diajukan oleh PPKSD.					“Kerangka Acuan Kerja” telah ditelaah oleh AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD.	10 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 12 s.d. nomor 14)	Rekomendasi atas “Kerangka Acuan Kerja”	<ul style="list-style-type: none"> • AKP/ARNP, TKKSD dan Kasubbag KSD dapat memberikan catatan atas “Kerangka Acuan Kerja” yang diajukan. • Kasubbag KSD memberikan keputusan berdasarkan pendapat AKP, ARNP dan TKKSD.
15.	Perbaikan “Kerangka Acuan Kerja”.					Adanya rekomendasi untuk memperbaiki “Kerangka Acuan Kerja”	2 hari kerja	Perbaikan “Kerangka Acuan Kerja”	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubbag KSD memberikan catatan atas hasil keputusan.
16.	PPKSD mencetak “Studi Kelayakan” dan “Kerangka Acuan Kerja”.					“Studi Kelayakan” dan “Kerangka Acuan Kerja” telah disetujui.	1 hari kerja	“Studi Kelayakan” dan “Kerangka Acuan Kerja” final.	<ul style="list-style-type: none"> • “Studi Kelayakan” dan “Kerangka Acuan Kerja” disusun ulang oleh PPKSD untuk disahkan oleh pimpinan perangkat daerah/ lembaga yang memprakarsai kerja sama daerah untuk dilampirkan dalam surat penawaran/ usulan kerja sama.
17.	Perencanaan kerja sama daerah selesai. Dilanjutkan ke tahap Inisiasi.								

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 582859, 515865, 562682 Fax (0274) 582859
EMAIL: perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 17/PDK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INISIASI KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN
PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KELIMA Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah, telah disediakan layanan fasilitasi kerja sama daerah yang diselenggarakan melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur inisiasi kerja sama daerah pada website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (website KSD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 95);
 5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Keputusan Walikota Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INISIASI KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KESATU : Fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah diselenggarakan melalui teknologi digital dalam wujud website dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id.

- KEDUA : Setiap orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan fasilitasi dan pengetahuan kerja sama daerah perlu melakukan inisiasi kerja sama daerah pada website KSD terlebih dahulu.
- KETIGA : Setiap pihak yang bermaksud melakukan inisiasi kerja sama daerah pada website KSD wajib mengikuti standar operasional prosedur inisiasi kerja sama daerah pada website KSD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta




Rr. ANDARINI, S.E., M.Si





	Nomor SOP	17/PDK/2021
	Tanggal Pembuatan	8 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
	Nama SOP	Inisiasi Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA		








Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Keterkaitan:
SOP Perencanaan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lengkapnya data dan informasi yang diberikan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah 2. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam pelaksanaan SOP dapat berdampak pada akibat hukum yang serius.

Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Kerja Sama Daerah (Kasubbag KSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 2. Analis Kerjasama dan Permodalan (AKP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 3. Analis Rancangan Naskah Perjanjian (ARNP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ilmu Hukum, ASN Pemkot Yogyakarta 4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) <ul style="list-style-type: none"> - ASN Pemkot Yogyakarta dari perangkat daerah anggota TKKSD 5. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 atau sederajat, yang memiliki kewenangan dari instansi pemrakarsa kerja sama daerah.
Peralatan/ perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC/laptop) 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor (scanner, kertas, alat tulis)
Pencatatan dan pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD harus memantau website kerja sama daerah setiap hari. 2. PPKSD mengisi formulir dan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang diperlukan.

**INISIASI KERJA SAMA DAERAH MELALUI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH
(WEBSITE KSD)**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Penyiapan dokumen Inisiasi Kerja Sama Daerah.					<ul style="list-style-type: none"> • “Studi Kelayakan” dan “Kerangka Acuan Kerja” • Surat usulan kerja sama daerah dari perangkat daerah/ lembaga pemrakarsa kerja sama. • Rancangan dokumen kerja sama daerah (Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan). 	5 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Surat usulan/ penawaran kerja sama daerah dari perangkat daerah/ lembaga pemrakarsa kerja sama daerah (PDF). • “Studi Kelayakan” dan “Kerangka Acuan Kerja” yang telah disahkan kepala perangkat daerah/ lembaga pemrakarsa kerja sama daerah (PDF). • Rancangan dokumen kerja sama daerah (Ms. Word). • Akta pendirian usaha (untuk badan hukum) (PDF). • Dokumen lain yang relevan (PDF) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh dokumen harus disahkan oleh kepala perangkat daerah (minimal eselon II) atau oleh pimpinan lembaga yang memprakarsai kerja sama daerah. • Untuk badan usaha berbadan hukum atau yayasan atau organisasi kemasyarakatan, wajib melampirkan dokumen pendirian usaha atau AD/ART organisasi. • Format/ contoh dokumen kerja sama daerah dapat diunduh di menu “Pengetahuan Kerja Sama Daerah”.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
2.	Masuk (<i>login</i>) ke website KSD dan masuk ke halaman <i>dashboard</i> .					Seluruh dokumen yang dihasilkan pada kegiatan nomor 1.	1 hari kerja	Berhasil masuk ke halaman <i>dashboard</i> .	Cukup salah satu PPKSD yang melakukan kegiatan ini. PPKSD lainnya dapat memantau pada saat yang sama.
3.	Memilih kerja sama daerah yang masuk tahap Inisiasi.				Berhasil memilih kerja sama daerah yang akan dilakukan inisiasi.				
4.	Unggah (<i>upload</i>) dokumen di tahap Inisiasi				Berhasil <i>upload</i> dokumen pada tahap Inisiasi.				
5.	Masuk ke halaman <i>dashboard</i> dan memilih kerja sama daerah yang masuk ke tahapan Inisiasi					5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 5 s.d. nomor 7)	Berhasil membuka kerja sama daerah yang masuk ke tahapan Inisiasi.	<ul style="list-style-type: none"> membuka tombol NOTIFIKASI atau memilih Daftar Kerjasama yang telah masuk ke tahapan Inisiasi AKP, ARNP atau Kasubbag KSD dapat memberikan otorisasi kepada anggota TKKSD untuk dapat ikut mengakses. 	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6.	Koordinasi penelaahan dokumen di tahap Inisiasi					Para Pelaksana telah mencermati dokumen pada tahap Inisiasi.	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 5 s.d. nomor 7)	Hasil keputusan rapat koordinasi.	Koordinasi dipimpin oleh Kasubbag KSD dengan melibatkan para Pelaksana.
7.	Rekomendasi atas tahap Inisiasi							Rekomendasi dan tindak lanjut atas tahap Inisiasi yang telah dilaksanakan oleh PPKSD.	
8.	Perbaikan atas tahap Inisiasi (ulangi lagi mulai kegiatan nomor 1)					Dokumen yang kurang harus dilengkapi/ diperbaiki terlebih dahulu.	11 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 7)	Perbaikan dan pengajuan kembali dokumen yang direkomendasikan pada tahap Inisiasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kasubbag KSD memberikan catatan atas hasil keputusan. • Jangka waktu pengambilan keputusan dalam kondisi normal dan seluruh aspek kelayakan rencana kerja sama daerah telah terpenuhi.
9.	Tahap inisiasi selesai.							Dokumen pada tahap Inisiasi telah dinyatakan lengkap oleh Kasubbag KSD.	

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 582859, 515865, 562682 Fax (0274) 582859
EMAIL: perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 18/PDK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN
PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KELIMA Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah, telah disediakan layanan fasilitasi kerja sama daerah yang diselenggarakan melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur persiapan kerja sama daerah pada website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (website KSD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 95);
 5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Keputusan Walikota Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KESATU : Fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah diselenggarakan melalui teknologi digital dalam wujud website dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id.

- KEDUA : Setiap orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan fasilitasi dan pengetahuan kerja sama daerah perlu melakukan persiapan kerja sama daerah pada website KSD terlebih dahulu.
- KETIGA : Setiap pihak yang bermaksud melakukan persiapan kerja sama daerah pada website KSD wajib mengikuti standar operasional prosedur persiapan kerja sama daerah pada website KSD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta









Rr. ANDARINI, S.E., M.Si













	Nomor SOP	18/PDK/2021
	Tanggal Pembuatan	8 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Nama SOP	Persiapan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah	
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA		

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Keterkaitan:
SOP Inisiasi Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lengkapnya data dan informasi yang diberikan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah. 2. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam pelaksanaan SOP dapat berdampak pada akibat hukum yang serius.

Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Kerja Sama Daerah (Kasubbag KSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 2. Analis Kerjasama dan Permodalan (AKP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 3. Analis Rancangan Naskah Perjanjian (ARNP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ilmu Hukum, ASN Pemkot Yogyakarta 4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) <ul style="list-style-type: none"> - ASN Pemkot Yogyakarta dari perangkat daerah anggota TKKSD 5. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 atau sederajat, yang memiliki kewenangan dari instansi pemrakarsa kerja sama daerah.
Peralatan/ perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC/laptop) 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor (scanner, kertas, alat tulis)
Pencatatan dan pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD harus memantau website kerja sama daerah setiap hari. 2. PPKSD mengisi formulir dan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang diperlukan.




**PERSIAPAN KERJA SAMA DAERAH MELALUI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH
(WEBSITE KSD)**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pencermatan rancangan dokumen Kerja Sama Daerah.					Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerja Sama/ Nota Kesepakatan dan rencana kerja/ dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, yang diajukan oleh PPKSD pada tahap Inisiasi	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan dokumen kerja sama daerah (Ms. Word). • Dokumen lain yang relevan. 	Dokumen kerja sama daerah yang disiapkan oleh PPKSD pada tahap Inisiasi sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah.
2.	Masuk (<i>login</i>) ke website KSD dan masuk ke halaman <i>dashboard</i> .							Berhasil masuk ke halaman <i>dashboard</i> .	Salah satu dari AKP/ ARNP/ Kasubbag KSD dapat melakukan kegiatan ini.
3.	Memilih usulan kerja sama daerah yang memasuki tahap Persiapan.							Berhasil memilih kerja sama daerah yang masuk ke tahap Persiapan.	


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
4.	Membuka sesi Rancangan & <i>upload</i> rancangan pertama dokumen kerja sama daerah.						5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 5)	Berhasil membuka sesi Rancangan & <i>upload</i> rancangan pertama dokumen kerja sama daerah pada tahap Inisiasi.	Rancangan dokumen kerja sama daerah berupa file Ms.Word.	
5.	Berikan akses/ otoritas untuk memberikan usulan kepada TKKSD dan PPKSD.					Rancangan pertama dokumen kerja sama daerah dalam format Ms. Word		Berhasil memberikan otoritas untuk menelaah rancangan dokumen kerja sama daerah kepada TKKSD dan PPKSD	AKP/ ARNP/ Kasubbag KSD dapat memberikan otoritas kepada anggota TKKSD dan PPKSD.	
6.	Masuk ke halaman <i>dashboard</i> dan memilih kerja sama daerah yang masuk ke tahapan Persiapan.							5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 6 s.d. nomor 7)	Berhasil membuka kerja sama daerah yang masuk ke tahapan Persiapan.	membuka tombol NOTIFIKASI atau memilih Daftar Kerjasama yang telah masuk ke tahapan Persiapan.
7.	Memberikan usulan atas rancangan dokumen kerja sama daerah					Pelaksana telah diberikan otoritas untuk memberikan catatan/ usulan.			Berhasil download dan memberikan usulan atas rancangan dokumen kerja sama daerah.	Catatan disampaikan secara singkat dan jelas terhadap rancangan dokumen kerja sama daerah yang diajukan.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8.	Respon atas usulan para Pelaksana					Usulan dari para Pelaksana	10 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 8 s.d. nomor 9)	Rekomendasi dan tindak lanjut atas tahap Inisiasi yang telah dilaksanakan oleh PPKSD.	<ul style="list-style-type: none"> • ARNP memberikan asistensi untuk perbaikan rancangan dokumen kerja sama; • PPKSD secara aktif berkomunikasi dengan ARNP
9.	Perbaikan rancangan dokumen kerja sama daerah					Rancangan pertama dokumen kerja sama daerah		Rancangan dokumen kerja sama daerah hasil perbaikan.	
10.	Pencermatan kembali atas perbaikan rancangan dokumen kerja sama daerah.					Perbaikan rancangan dokumen kerja sama daerah.	5 hari kerja	Usulan akhir atau kesepakatan atas rancangan terakhir dokumen kerja sama daerah.	Para Pelaksana menyampaikan persetujuan/ usulan atas rancangan akhir dokumen kerja sama daerah.
11.	Penutupan sesi pencermatan rancangan dokumen kerja sama daerah.					Rancangan akhir dokumen kerja sama daerah.	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 11 s.d. nomor 13)	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan dokumen kerja sama daerah yang telah disepakati. • Sesi Rancangan ditutup. 	Kasubbag KSD menutup sesi pembahasan rancangan dokumen kerja sama daerah.
12.	Membuka halaman Persetujuan Rancangan Akhir.							Halaman persetujuan akhir dokumen kerja sama daerah telah berhasil dibuka.	Pelaksana dapat membuka halaman pengesahan rancangan dokumen kerja sama daerah.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
13.	Pemberian otoritas kepada Pelaksana untuk menyetujui rancangan akhir dokumen kerja sama daerah					Kasubbag KSD membuka bagian Persetujuan Rancangan Akhir kerja sama daerah.	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 11 s.d. nomor 13)	Para Pelaksana dapat melakukan pencermatan akhir dan persetujuan atas rancangan dokumen kerja sama daerah.	Kasubbag KSD memberikan otoritas kepada Pelaksana.
14.	Pencermatan rancangan akhir dokumen kerja sama daerah					<ul style="list-style-type: none"> Para Pelaksana telah mencermati naskah rancangan akhir dokumen kerja sama daerah. 	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 14 s.d. nomor 15)	Rancangan akhir dokumen kerja sama daerah	PPKSD dan Kasubbag KSD melakukan pencermatan dan memberikan persetujuan atas rancangan akhir dokumen kerja sama daerah.
15.	Persetujuan rancangan akhir dokumen kerja sama daerah					<ul style="list-style-type: none"> Persetujuan PPKSD dan Kasubbag KSD atas rancangan akhir dokumen kerja sama daerah. 	1 hari kerja	Nomor dokumen kerja sama daerah	Penomoran dari pihak mitra Pemkot Yogyakarta diinput secara manual.
16.	Penetapan tanggal dan nomor dokumen kerja sama daerah.						5 hari kerja	Dokumen kerja sama daerah telah yang disahkan.	Pencetakan dapat dilakukan oleh PPKSD atau ARNP.
17.	Pencetakan dan pengesahan dokumen kerja sama daerah.								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
18.	Scan dan <i>upload</i> dokumen kerja sama daerah yang telah disahkan					Scan dokumen kerja sama daerah yang telah disahkan (PDF)	1 hari kerja	Scan dokumen kerja sama daerah yang telah disahkan berhasil di- <i>upload</i>	Ukuran maksimal file PDF adalah 100 mb.
19.	Penetapan PPKSD para pihak, upload dokumentasi pengesahan dan klasifikasi kerja sama daerah					<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi PPKSD para pihak. • ID JSS dari para PPKSD 		<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan PPKSD para pihak dan klasifikasi kerja sama daerah • Dokumentasi pengesahan naskah dokumen kerja sama daerah • Klasifikasi kerja sama daerah 	PPKSD dari perangkat daerah atau mitra kerja sama ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
20.	Tahap Persiapan selesai.							Data kerja sama daerah yang telah disahkan telah tersimpan dalam website KSD.	Kerja sama daerah dapat dilaksanakan oleh para pihak.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 582859, 515865, 562682 Fax (0274) 582859
EMAIL: perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 19/PDK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN
PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KELIMA Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah, telah disediakan layanan fasilitasi kerja sama daerah yang diselenggarakan melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur pemantauan kerja sama daerah pada website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (website KSD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 95);
 5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Keputusan Walikota Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KESATU : Fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah diselenggarakan melalui teknologi digital dalam wujud website dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id.

- KEDUA : Setiap orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan fasilitasi dan pengetahuan kerja sama daerah perlu melakukan pemantauan kerja sama daerah pada website KSD terlebih dahulu.
- KETIGA : Setiap pihak yang bermaksud melakukan pemantauan kerja sama daerah pada website KSD wajib mengikuti standar operasional prosedur pemantauan kerja sama daerah pada website KSD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta








Rr. ANDARINI, S.E., M.Si











	Nomor SOP	19/PDK/2021
	Tanggal Pembuatan	8 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
	Nama SOP	Pemantauan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA		

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Keterkaitan:
SOP Persiapan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi Dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"> Tidak lengkapnya data dan informasi yang diberikan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam pelaksanaan SOP dapat berdampak pada akibat hukum yang serius.

Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Kasubbag Kerja Sama Daerah (Kasubbag KSD) <ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta Analisis Kerjasama dan Permodalan (AKP) <ul style="list-style-type: none"> S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta Analisis Rancangan Naskah Perjanjian (ARNP) <ul style="list-style-type: none"> S1 Ilmu Hukum, ASN Pemkot Yogyakarta Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) <ul style="list-style-type: none"> ASN Pemkot Yogyakarta dari perangkat daerah anggota TKKSD Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD) <ul style="list-style-type: none"> S1 atau sederajat, yang memiliki kewenangan dari instansi pemrakarsa kerja sama daerah.
Peralatan/ perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> Komputer (PC/laptop) Jaringan internet Alat tulis kantor (scanner, kertas, alat tulis)
Pencatatan dan pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD harus memantau website kerja sama daerah setiap hari. PPKSD mengisi formulir dan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang diperlukan.

**PEMANTAUAN KERJA SAMA DAERAH MELALUI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH
(WEBSITE KSD)**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Login ke website KSD dan membuka halaman <i>dashboard</i> .					<ul style="list-style-type: none"> • Username dan password Jogja Smart Service (JSS). • Foto/ video/ dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan kerja sama daerah (jika ada). • Dokumen kerja sama daerah telah disahkan. 	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 6)	Berhasil masuk ke halaman <i>dashboard</i> pada website KSD.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan sedikitnya dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran. • Pengisian halaman tahap Pemantauan kerja sama daerah dilaksanakan oleh PPKSD. • Output yang dihasilkan pada tahap Pemantauan menjadi salah satu referensi untuk melaksanakan evaluasi kerja sama daerah. • Pemantauan dapat dilaksanakan segera setelah terjadinya suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan suatu kerja sama daerah.
2.	Memilih kerja sama daerah yang akan dipantau pada halaman KERJASAMA.							Berhasil masuk ke halaman kerja sama daerah yang akan dipantau.	
3.	Memilih tahap Pemantauan (<i>icon 6. Pemantauan</i>)							Berhasil membuka halaman tahap Pemantauan.	
4.	Memilih tombol "Tambah Data" (warna hijau)							Berhasil membuka halaman "Tambah Data Pemantauan"	
5.	Mengisi halaman "Tambah Data Pemantauan"							Berhasil mengisi halaman "Tambah data Pemantauan".	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6.	Menyimpan hasil pemantauan (klik tombol “Simpan”)					Telah mengisi seluruh item pada halaman “Tambah Data Pemantauan”.	1 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 6)	<ul style="list-style-type: none"> Berhasil menyimpan data pemantauan. Muncul bagian “DATA PEMANTAUAN”. 	Klik icon “Edit Data Evaluasi” (warna biru) pada bagian “DATA PEMANTAUAN” untuk melakukan perubahan pada halaman “Tambah Data Pemantauan”.
7.	Masuk ke halaman <i>dashboard</i> memilih tombol “NOTIFIKASI” untuk melihat kerja sama daerah yang sudah dilakukan pemantauan.					<ul style="list-style-type: none"> Username dan password Jogja Smart Service (JSS). Berhasil masuk ke website KSD. 	2 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 7 s.d. nomor 9).	Berhasil membuka kerja sama daerah yang masuk ke tahap Pemantauan.	<ul style="list-style-type: none"> Kerja sama daerah yang telah dilakukan pemantauan dapat dicari pada halaman “KERJASAMA”. Klik tombol berwarna hijau muda pada kolom “ACTIONS” untuk membuka kerja sama daerah yang dituju.
8.	Mencari kerja sama daerah yang telah dipantau.							Berhasil menemukan kerja sama daerah yang telah dilakukan pemantauan.	
9.	Memberikan catatan atas hasil pemantauan.							Catatan atas tahap Pemantauan yang telah dilaksanakan PPKSD.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7.	Membaca dan menindaklanjuti hasil catatan.						5 hari kerja	Tindak lanjut atas hasil catatan.	<ul style="list-style-type: none"> Langkahnya sama dengan kegiatan nomor 1 s.d. nomor 3. Klik tombol “edit” (<i>warna biru</i>) pada tabel yang tercipta untuk melakukan perubahan data pemantauan.
8.	Tahap Pemantauan selesai dilaksanakan. Dilanjutkan ke tahap Evaluasi.							Bagian “DATA PEMANTAUAN” muncul di halaman “Tahapan Pemantauan”.	PPKSD dapat membuat atau menambah data pemantauan yang baru dengan mengikuti langkah yang sama mulai kegiatan nomor 1.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA



Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 582859, 515865, 562682 Fax (0274) 582859
EMAIL: perekonomiankerjasama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 20/PDK/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN
PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KELIMA Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah, telah disediakan layanan fasilitasi kerja sama daerah yang diselenggarakan melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, meningkatkan akuntabilitas dan menjamin kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah melalui website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah, perlu menetapkan standar operasional prosedur evaluasi kerja sama daerah pada website fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah (website KSD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 95);
 5. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
 6. Keputusan Walikota Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KERJA SAMA DAERAH PADA WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

KESATU : Fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah diselenggarakan melalui teknologi digital dalam wujud website dengan alamat www.kerjasama.jogjakota.go.id.

- KEDUA : Setiap orang atau badan yang bermaksud memanfaatkan fasilitasi dan pengetahuan kerja sama daerah perlu melakukan evaluasi kerja sama daerah pada website KSD terlebih dahulu.
- KETIGA : Setiap pihak yang bermaksud melakukan evaluasi kerja sama daerah pada website KSD wajib mengikuti standar operasional prosedur evaluasi kerja sama daerah pada website KSD.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
Setda Kota Yogyakarta








Rr. ANDARINI, S.E., M.Si









	Nomor SOP	20/PDK/2021
	Tanggal Pembuatan	8 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 September 2021
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
	Nama SOP	Evaluasi Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA		

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 390 Tahun 2021 tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Keterkaitan:
SOP Pemantauan Kerja Sama Daerah Melalui Website Fasilitasi dan Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
Peringatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak lengkapnya data dan informasi yang diberikan dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kerja sama daerah 2. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam pelaksanaan SOP dapat berdampak pada akibat hukum yang serius.

Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Kerja Sama Daerah (Kasubbag KSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 2. Analis Kerjasama dan Permodalan (AKP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/ Hukum/ Isipol, ASN Pemkot Yogyakarta 3. Analis Rancangan Naskah Perjanjian (ARNP) <ul style="list-style-type: none"> - S1 Hukum, ASN Pemkot Yogyakarta 4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) <ul style="list-style-type: none"> - ASN Pemkot Yogyakarta dari perangkat daerah anggota TKKSD 5. Petugas Penghubung Kerja Sama Daerah (PPKSD) <ul style="list-style-type: none"> - S1 atau sederajat, yang memiliki kewenangan dari instansi pemrakarsa kerja sama daerah.
Peralatan/ perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC/laptop) 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor (scanner, kertas, alat tulis)
Pencatatan dan pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. AKP, ARNP, Kasubbag KSD dan TKKSD harus memantau website kerja sama daerah setiap hari. 2. PPKSD mengisi formulir dan menyiapkan data, dokumen dan informasi yang diperlukan.

EVALUASI KERJA SAMA DAERAH MELALUI WEBSITE FASILITASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH (WEBSITE KSD)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Login ke website KSD dan membuka halaman <i>dashboard</i> .					<ul style="list-style-type: none"> • Username dan password Jogja Smart Service (JSS). • Foto/ video/ dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan kerja sama daerah (jika ada). • Telah mengisi tahap Pemantauan. • Telah menyusun laporan pelaksanaan kerja sama daerah kepada Walikota Yogyakarta. 	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 7)	Berhasil masuk ke halaman <i>dashboard</i> pada website KSD.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian halaman “Tahapan Evaluasi” dilaksanakan oleh PPKSD. • Evaluasi dapat dilakukan apabila tahap Pemantauan telah dilaksanakan. • Output yang dihasilkan pada tahap Pemantauan menjadi salah satu referensi untuk melaksanakan evaluasi. • Laporan pelaksanaan kerja sama daerah dari perangkat daerah pelaksana kerja sama daerah kepada Walikota Yogyakarta dikirimkan melalui <i>e-office</i> ditembuskan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.
2.	Memilih kerja sama daerah yang akan dievaluasi pada halaman “KERJASAMA”.							Berhasil masuk ke halaman kerja sama daerah yang akan dievaluasi.	
3.	Memilih tahap Evaluasi (<i>icon 7. Evaluasi</i>)							Berhasil membuka halaman tahap Evaluasi.	
4.	Memilih tombol “Tambah Evaluasi”							Berhasil membuka halaman “Tambah Data Evaluasi”	
5.	Memilih “Periode Evaluasi” dan mengisi tahun evaluasi.							Berhasil memilih salah satu periode evaluasi dan mengisi tahun evaluasi.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
6.	Mengisi halaman “Tambah Data Evaluasi”					<i>File</i> yang relevan untuk dilampirkan.	5 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 1 s.d. nomor 7)	Berhasil mengisi halaman “Tambah Data Evaluasi”.	File Ms. Word, Ms.Excel, Ms. PowerPoint, PDF, gambar atau video (maksimum 100 mb).
7.	Menyimpan hasil evaluasi (klik tombol “Simpan”)					Telah mengisi seluruh item pertanyaan pada halaman “Tambah Data Evaluasi”.		Berhasil menyimpan hasil evaluasi. Muncul tabel baru hasil evaluasi kerja sama daerah.	Klik icon “Edit Data Evaluasi” (<i>warna orange</i>) pada tabel yang tercipta untuk melakukan perubahan evaluasi.
8.	Masuk ke halaman <i>dashboard</i> memilih tombol “NOTIFIKASI” untuk melihat kerja sama daerah yang sudah dilakukan evaluasi.					<ul style="list-style-type: none"> • <i>Username</i> dan <i>password</i> <i>Jogja Smart Service (JSS)</i>. • Berhasil masuk ke website KSD. 	2 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 8 s.d. nomor 10)	Berhasil membuka Notifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama daerah yang telah dievaluasi dapat dicari pada halaman “KERJASAMA”. • Klik tombol berwarna hijau muda pada kolom “ACTIONS” untuk membuka kerja sama daerah yang dituju.
9.	Mencari kerja sama daerah yang telah dievaluasi.							Berhasil menemukan kerja sama daerah yang telah dievaluasi.	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		PPKSD	AKP/ ARNP	TKKSD	Kasubbag KSD	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10.	Memberikan catatan atas hasil evaluasi.					Sudah membaca isian formulir “Tambah Data Evaluasi”.	2 hari kerja (total untuk kegiatan nomor 8 s.d. nomor 10)	Catatan atas Data “Tambah Evaluasi”.	<ul style="list-style-type: none"> • AKP/ ARNP, TKKSD, dan Kasubbag KSD dapat memberikan catatan dengan cara klik tombol berwarna hijau muda pada kolom “ACTIONS”.
11.	Membaca dan menindaklanjuti hasil catatan.					Berhasil masuk ke website KSD dan membuka halaman kerja sama yang dievaluasi	2 hari kerja	Berhasil membuka catatan atas evaluasi kerja sama daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Langkahnya sama dengan kegiatan nomor 1 s.d. nomor 3. • Klik tombol “Edit Data Evaluasi” (<i>warna orange</i>) pada tabel yang tercipta untuk melakukan perubahan evaluasi.
12.	Tahap Evaluasi selesai dilaksanakan.								